



**PUTUSAN**

No. 147/Pid.B/2017/PN.Pwr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : SAIFUL HIDAYAT Bin USMAN (Alm);  
Tempat lahir : Baturaja;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/2 Agustus 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Bojong Sayang Rt.002/Rw.004  
Kec. Baleendah, Kab. Bandung  
(domisili Desa Patutreja Rt.002/Rw.001  
Kec. Grabag, Kabupaten Purworejo);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 147/Pid.B/2017/PN.Pwr tanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2017/PN.Pwr tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN.Pwr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL HIDAYAT bin USMAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SAIFUL HIDAYAT bin USMAN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam ditahan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) buah handphone merk Nokia sery X2 warna hitam dikembalikan kepada anak Adelia Erisa Putri;.
  - ☐ 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam kombinasi silver dikembalikan kepada anak Devi Sofianingsih.
  - ☐ 1 (satu) buah drei obeng yang bagian ujungnya berbentuk plus dan bergagang plastic warna kuning dengan panjang kurang lebih dua puluh sentimeter;.
  - ☐ Satu bendel stiker.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa SAIFUL HIDAYAT Bin USMAN (Alm), pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di sebuah rumah kost milik saksi Asteria Ari Kristiani tepatnya di Jalan Kliwon No. 8 Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Sindurjan, Kecamatan / Kabupaten Purworejo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, telah mengambil barang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu berupa satu unit Handphone Samsung warna Hitam milik anak korban PUTRI KRISTIANI, satu unit Handphone Nokia X2 warna hitam milik anak korban ADELIA ERISA PUTRI dan satu unit Handphone Advan Vandroid S4T warna hitam milik anak korban DEWI SOFIANINGSIH, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari sekitar jam 07.00 wib anak-anak korban pergi kesekolah meninggalkan Handphone miliknya yaitu satu unit Handphone Samsung Duos warna Hitam milik anak korban PUTRI KRISTIANI, satu unit Handphone Nokia X2 warna hitam milik anak korban ADELIA ERISA PUTRI dan satu unit Handphone Advan Vandroid S4T warna hitam milik anak korban DEWI SOFIANINGSIH yang ditaruh ditempat tidur mereka. Selanjutnya terdakwa yang keluar dari rumah kontrakannya sekitar pukul 07.00 wib dengan maksud untuk mencari sasaran (tempat untuk mengambil barang milik orang lain) sambil berpura-pura menjual stiker tertib lingkungan di ilayah perkampungan disekitar wilayah Purworejo, kemudian setelah sampai ditempat tersebut diatas terdakwa melihat ada rumah kost yang dalam keadaan sepi lalu terdakwa berpura-pura menawarkan stiker sehingga terdakwa mengetahui kalau rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang dirumah kost tersebut dan terdakwa melihat ada kamar kost yang pintu kamarnya dalam keadaan sedikit terbuka.

Selanjutnya terdakwa berusaha masuk kedalam kamar kost tersebut dengan cara mencongkel pintu menggunakan Obeng yang sudah disiapkan oleh terdakwa dari rumahnya setelah berhasil mencongkel hingga rusak dan pintu terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 3 (tiga) buah HP yaitu satu unit Handphone Samsung Duos warna Hitam, satu unit Handphone Nokia X2 warna hitam dan satu unit Handphone Advan Vandroid S4T warna hitam yang ditaruh ditempat tidur mereka yang dalam keadaan dicas, lalu terdakwa membawa ketiga Handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya untuk dikuasai lalu dijual terdakwa guna kebutuhan hidupnya dan perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut membuat anak-anak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau bantahan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Anak saksi / korban ADELIA ERISA PUTRI Binti CHOIRI, dibawah sumpah :**

- ☐ Pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah kos milik Bu Kris, Jl Kliwonan no.8 Rt.02 Rw.06 Kel. Sindurjan Kec/Kab. Purworejo, anak saksi beserta 2 (dua) teman satu kamar kos yang bernama PUTRI KRISTIANI dan DEWI SOFIANINGSIH menjadi korban pencurian;
- ☐ Barang yang telah diambil adalah : 3 (tiga) unit HP terdiri dari 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung duos warna hitam milik PUTRI dan 1 (satu) unit HP advan android S4T warna hitam milik DEWI;
- ☐ Saat pulang Sekolah pukul 11,00 wib Anak saksi bertemu dengan Nadia penghuni kamar kost sebelah kamar dan memberitahukan bahwa ada pintu samping rumah kos yang rusak, kemudian anak saksi mencari HP miliknya di dalam kamar kos namun tidak ditemukan;
- ☐ Sebelumnya anak saksi meletakkan HP di meja belajar kamar kos sedangkan HP milik PUTRI dan DEWI di cas diletakkan diatas kasur tempat tidur;
- ☐ Kondisi kamar pada saat ditinggal rapi namun pintu kamar tidak dikunci dan kondisi saat pulang sekolah berantakan sedangkan pintu rumah kos bagian samping yang terakhir dikunci gembok, pada saat pulang telah rusak;
- ☐ Terhadap barang bukti : 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) unit HP advan Vandroid S4T, anak saksi mengenali barang bukti tersebut milik anak saksi dan milik DEWI yang hilang ;
- ☐ Total kerugian Kerugian semua HP sekitar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- ☐ Sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin kepada Anak saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN.Pwr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ Anak Saksi menempati satu kamar untuk bertiga;
- ☐ Kamar kos lain ada yang diacak-acak;
- ☐ Pintu yang rusak berada di samping rumah kos;
- ☐ Anak saksi membenarkan gambar sketsa rumah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik;

Atas keterangan Anak saksi / korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Anak saksi / korban DEWI SOFIANINGSIH Binti GUNAWAN SETIAWAN,**  
di bawah sumpah:

- ☐ Pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kos milik Bu Kris, Jl Kliwonan no.8 Rt.02 Rw.06 Kel. Sindurjan Kec/Kab. Purworejo Anak saksi beserta 2 (dua) teman satu kamar kos yang bernama PUTRI KRISTIANI dan ADELIA ERISA PUTRI telah kehilangan barang berupa : 3 (tiga) unit HP terdiri dari 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam milik ADELIA , 1 (satu) unit HP Samsung duos warna hitam milik PUTRI dan 1 (satu) unit HP advan android S4T warna hitam milik Anak saksi;
- ☐ Saat pulang Sekolah pukul 16,00 wib anak saksi bertemu dengan Nadia penghuni kamar kost sebelah kamar dan memberitahukan bahwa ada pintu samping rumah kos yang rusak, kemudian mencari HP yang semula dimeja dan tempat tidur didalam kamar kos namun tidak ada;
- ☐ ADELIA meletakkan HP dimeja belajar kamar kos sedangkan HP milik PUTRI dan anak saksi di cas diatas kasur/tempat tidur;
- ☐ Kondisi kamar pada saat ditinggal rapi namun pintu kamar tidak dikunci dan kondisi saat pulang sekolah berantakan sedangkan pintu rumah kos bagian samping yang terakhir dikunci gembok, pada saat pulang telah rusak;
- ☐ Terhadap barang bukti : 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) unit HP advan android S4T, Anak saksi mengenal barang bukti tersebut yaitu milik anak saksi dan milik ADEL yang hilang ;
- ☐ Total kerugian Kerugian semua HP sekitar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- ☐ Sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin kepada Anak saksi;
- ☐ Anak Saksi menempati satu kamar untuk bertiga;
- ☐ Kamar kos lain ada yang diacak-acak;
- ☐ Pintu yang rusak berada di samping rumah kos;





- Anak saksi membenarkan gambar sketsa rumah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik;

Atas keterangan Anak saksi / korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Anak saksi / korban PUTRI KRISTIANI Binti SURANTIO, di bawah sumpah:**

- Pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah kos milik Bu Kris, Jl Kliwonan no.8 Rt.02 Rw.06 Kel. Sindurjan Kec/Kab. Purworejo, anak saksi beserta 2 (dua) teman satu kamar kos yang bernama DEWI SOFIANINGSIH dan ADELIA ERISA PUTRI telah kehilangan barang berupa HP, yaitu : 3 (tiga) unit HP terdiri dari 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam milik ADELIA, 1 (satu) unit HP Samsung duos warna hitam milik anak saksi dan 1 (satu) unit HP advan android S4T warna hitam milik DEWI;
- Saat pulang Sekolah pukul 12,30 wib anak saksi diberitahu Mbak LITA anak Ibu kos, supaya mengecek kamar apakah ada barang yang hilang karena pintu samping rumah kos ada yang rusak, kemudian anak saksi mencari HP yang semula diletakkan di tempat tidur didalam kamar kos ternyata tidak ada;
- Sebelumnya ADELIA meletakkan HP dimeja belajar kamar kos sedangkan HP milik Anak saksi dan DEWI di cas dan letakkan di atas kasur / tempat tidur;
- Saat berangkat sekolah, Kondisi kamar pada saat ditinggal rapi namun pintu kamar tidak dikunci dan kondisi saat pulang sekolah berantakan sedangkan pintu rumah kos bagian samping yang terakhir dikunci gembok, pada saat pulang telah rusak;
- Atas barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) unit HP advan android S4T, anak saksi mengenalnya : barang bukti tersebut milik DEWI dan milik ADEL yang hilang ;
- Total kerugian semua sekitar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin kepada Anak saksi;
- Anak Saksi menempati satu kamar untuk bertiga;
- Kamar kos lain ada yang diacak-acak;
- Pintu yang rusak berada di samping rumah kos;
- Anak saksi membenarkan gambar sketsa rumah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah kost di dalam kamar milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal yang berada di jalan Kliwonan Kel. Sindurjan Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Terdakwa (sendirian) telah mengambil barang-barang berupa : 3 (tiga) buah HP yang terdiri dari 1 (satu) buah HP Nokia tipe X2 warna hitam, 1 (satu) buah HP advan warna hitam kombinasi silver serta 1 (satu) buah HP Samsung duos warna hitam;
- ☐ Dilakukan dengan cara mencongkel gembok pintu menggunakan Obeng yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah, setelah berhasil mencongkel hingga rusak dan pintu terbuka lalu masuk kedalam kamar dan mengambil 3 (tiga) buah HP yaitu satu unit Handphone Samsung Duos warna Hitam, satu unit Handphone Nokia X2 warna hitam dan satu unit Handphone Advan android S4T warna hitam yang ditaruh ditempat tidur mereka yang dalam keadaan dicas, lalu Terdakwa membawa ketiga Handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya untuk dikuasai serta dijual guna kebutuhan hidup;
- ☐ Setelah mengambil barang Terdakwa kembali ke rumah;
- ☐ Terdakwa membawa stiker, digunakan sebagai sarana untuk berpura-pura menjual stiker ke rumah-rumah sambil melihat situasi rumah yang akan dicuri;
- ☐ Saat itu Situasi rumah kos dalam keadaan sepi;
- ☐ Atas barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) unit HP advan Vandroid S4T, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang terdakwa ambil;
- ☐ sedangkan HP merk Samsung sudah Terdakwa jual jual pada orang pinggir jalan yang terdakwa tidak kenal dan laku Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ☐ Uang hasil menjual HP Samsung sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- ☐ Sebelumnya terdakwa tidak minta ijin;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN.Pwr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri X2 warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam kombinasi silver;
2. 1 (satu) dremel (obeng) yang bagian ujungnya berbentuk plus dan bergagang plastik warna kuning dengan panjang kurang lebih dua puluh sentimeter;
3. 1 (satu) bendel stiker;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa SAIFUL HIDAYAT Bin USMAN, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah rumah kost milik Bu Kris, tepatnya di Jalan Kliwonan No. 8 Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Sindurjan, Kecamatan / Kabupaten Purworejo, telah mengambil satu unit Handphone Samsung warna Hitam milik anak korban PUTRI KRISTIANI, satu unit Handphone Nokia X2 warna hitam milik anak korban ADELIA ERISA PUTRI dan satu unit Handphone Advan Vandroid S4T warna hitam milik anak korban DEWI SOFIANINGSIH;
- Berawal dari pagi saat Para anak korban pergi ke sekolah meninggalkan Handphone miliknya yaitu satu unit Handphone Samsung Duos warna Hitam milik anak korban PUTRI KRISTIANI, satu unit Handphone Nokia X2 warna hitam milik anak korban ADELIA ERISA PUTRI dan satu unit Handphone Advan android S4T warna hitam milik anak korban DEWI SOFIANINGSIH yang ditaruh di atas meja dan ditempat tidur mereka;
- Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB datang terdakwa yang sambil berpura-pura akan menawarkan Stiker untuk dijual melihat ada rumah kost yang dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa berusaha masuk kedalam kamar kost tersebut dengan cara mencongkel pintu / gembok menggunakan Obeng yang sudah disiapkan oleh terdakwa dari rumahnya, setelah berhasil mencongkel hingga rusak dan pintu terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 3 (tiga) buah HP yaitu satu unit Handphone Samsung Duos warna Hitam, satu unit Handphone Nokia X2 warna hitam dan satu unit Handphone Advan android S4T warna hitam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN.Pwr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaruh atas meja serta tempat tidur dalam keadaan dicas, lalu terdakwa membawa ketiga Handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya untuk dikuasai lalu dijual guna kebutuhan hidupnya;

- Perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut membuat para pemiliknya total mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana yang merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain sebagai unsur pemberatnya, yang dalam dakwaan ini adalah Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Sehingga dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana adalah sebagai berikut:

1. Mengambil barang sesuatu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
2. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;

**Ad.1. Unsur mengambil barang sesuatu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.1 tersebut yang dimaksud dengan:



- “Mengambil” adalah : adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula;
- “merusak” : membuat jadi rusak (tidak dapat dipakai), termasuk didalamnya perbuatan membongkar, jadi disyaratkan ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa 3 (tiga) buah HP merk Samsung, advan dan Nokia yang semula berada di dalam kamar kost telah berpindah dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan selanjutnya dibawa pergi, sehingga dengan keadaan yang demikian maka perbuatan mengambil itu telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Dengan demikian adanya perbuatan mengambil telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang maksudnya adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa yang diambil itu adalah barang-barang berupa 3 (tiga) buah HP merk Samsung, advan dan Nokia yang berarti barang tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis, karenanya dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa : Terdakwa telah melakukan aksinya dengan cara terdakwa berpura-pura akan menawarkan Stiker untuk dijual melihat ada rumah kost yang dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa berusaha masuk kedalam kamar kost tersebut dengan cara mencongkel pintu / gembok menggunakan Obeng yang sudah disiapkan oleh terdakwa dari rumahnya, setelah berhasil mencongkel hingga rusak dan pintu terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 3 (tiga) buah HP yaitu satu unit Handphone Samsung, satu unit Handphone Nokia dan satu unit Handphone Advan yang ditaruh atas meja serta tempat tidur dalam keadaan dicas, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan merusak / memotong gembok pada pintu kamar kost sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi serta perbuatan Terdakwa tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh yang berhak karena dilakukan dengan cara yang tidak patut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa satu unit Handphone Samsung milik anak korban PUTRI KRISTIANI, satu unit Handphone Nokia milik anak korban ADELIA ERISA PUTRI dan satu unit Handphone Advan milik anak korban DEWI SOFIANINGSIH, yang berarti milik orang / pihak lain, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan tidak satupun saksi-saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang milik orang lain tersebut diambil dengan seijin pemiliknya tersebut, yang berarti tidak pernah terjadi peralihan Hak secara sah atas barang-barang tersebut dari pemilik barang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah mencerminkan adanya keinginan dari Terdakwa untuk menguasai sesuatu barang secara penuh dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dengan ditambah keyakinan Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan sifat pidananya, perbuatan atau kesalahan Terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi Hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan Hukuman atas diri Terdakwa, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana atau Tindakan apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disatu pihak dan kepentingan Terdakwa dipihak lain, dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman serta dengan mempertimbangkan pula hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana akan disebutkan maka majelis berpendapat bahwa jenis dan lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dianggap telah sesuai dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri X2 warna hitam dan satu buah handphone merk Advan warna hitam kombinasi silver;  
Ternyata adalah milik Anak saksi / korban ADELIA ELISA PUTRI dan DEWI SOFIANINGSIH, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak atas barang tersebut;  
Sedangkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) drei (obeng) yang bagian ujungnya berbentuk plus dan bergagang plastik warna kuning dengan panjang kurang lebih dua puluh sentimeter serta 1 (satu) bendel stiker;  
merupakan alat / sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN.Pwr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya serta sampai saat ini hp merk samsung milik anak saksi / korban bernama PUTRI KRISTIANI belum ditemukan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL HIDAYAT Bin USMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri X2 warna hitam, dikembalikan kepada Anak saksi / korban ADELIA ELISA PUTRI;1
  - (atu) satu buah handphone merk Advan warna hitam kombinasi silver; dikembalikan kepada Anak saksi / korban DEWI SOFIANINGSIH;
  - 1 (satu) drei (obeng) yang bagian ujungnya berbentuk plus dan bergagang plastik warna kuning dengan panjang kurang lebih dua puluh sentimeter;
  - 1 (satu) bendel stiker; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN.Pwr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAMSUMAR HIDAYAT, S.H. dan SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh I WAYAN EKA WIDDYARA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H.